



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 27 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln.Hangtuah 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Agustus 2022;

Terdwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 12 Oktober 2022,

Halaman 1 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM PURWANTO bin IMAM SUWANDI [Alm] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi *perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [2] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 14 [empat belas tahun] dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-[satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - d. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - e. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM;
 - f. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - g. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - h. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - i. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - k. 1[satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan

Halaman 2 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 866706051286305/01 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

a. Uang tunai Rp.600.000,-;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah];

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI** pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB. *atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Kraton termasuk Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram berupa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2022 terdakwa dengan FENDI [belum tertangkap] bersepakat terdakwa sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu milik FENDI dan terdakwa mendapat komisi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] untuk setiap 1 [satu] ons sabu yang diranjau

Halaman 3 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr



sesuai arahan FENDI.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. FENDI menghubungi terdakwa agar mengambil narkoba jenis sabu dengan berat 3 [tiga] ons milik FENDI yang diranjau di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian dibawa pulang lalu diranjau sesuai perintah FENDI.
- Setelah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berat 1 [satu] kilo gram yang dibungkus kresek warna hitam milik FENDI yang diranjau di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian dibawa pulang.
- Setelah tiba di rumah kemudian terdakwa membukanya ternyata berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 [sepuluh] klip besar bertuliskan EGM kemudian sekitar jam 23.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 7 [tujuh] klip di sekitar jalan raya di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang tidak jauh dengan saat terdakwa mengambil ranjauan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Kraton Pasuruan.
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Gadingrejo Pasuruan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB. terdakwa menerima komisi dari berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] yang ditranfer ke rekening BCA terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dengan 3 [tiga] poket isolasi kuning, 3 [tiga] poket isolasi silver, 4 [empat] poket isolasi plastik bening dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di daerah Gadingrejo Pasuruan sesuai arahan FENDI.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Krisna Willis dan saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr



Fauziah Yudha yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Jatim hingga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 07.30 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di Jln. Hangtuah 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudan dilakukan pengeledahan ditemukan :

- a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,66 (satu koma enam enam) gram;



7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram;
 8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,76$ (satu koma tujuh enam) gram;
 9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram;
 10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,80$ (satu koma delapan nol) gram;
 11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
 12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
 13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
 14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
 15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
 16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
 17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
 18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
 19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
 20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
 21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
 22. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06980/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14695/2022/NNF s/d 14716/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat [2] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jln. Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindak-lanjuti Ditresnarkoba Polda Jatim dengan melakukan penyelidikan.
- Beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi Krisna Willis dan saksi Fauziah Yudha selaku tim Ditresnarkoba Polda Jatim mencurigai terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jln. Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;



- h. 2 [dua] buah sendok bening ;
- i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
- j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
- k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
- l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
 - 1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 - 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 - 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 - 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 - 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,66 (satu koma enam enam) gram;
 - 7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 - 8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
 - 9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,80 (satu koma delapan nol) gram;
 - 11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - 13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,60 (satu koma enam nol) gram;



14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
22. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06980/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14695/2022/NNF s/d 14716/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KRISNA WILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya saksi Fauziah Yudha W. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di



rumahnya di Jalan Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti Ditresnarkoba Polda Jatim dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama saksi Fauziah Yudha selaku tim Ditresnarkoba Polda Jatim mencurigai terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jln. Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa, 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
 1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;



3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 101,40$ (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,21$ (satu koma dua satu) gram;
5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram;
6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram;
8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,76$ (satu koma tujuh enam) gram;
9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram;
10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,80$ (satu koma delapan nol) gram;
11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;



22.1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diatas kasur di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 6 (enam) plastik klip besar bertuliskan EGM bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tas merk One Med warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sendok bening dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya di sebelah tas warna silver di dalam almari tersebut, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa di sebelahnya saksi bersama tim menemukan 1 [satu] gelas mika bening berisi 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut milik FENDI [belum tertangkap] yang diambil terdakwa dengan sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu milik FENDI tersebut dengan kesepakatan terdakwa mendapat komisi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] untuk setiap 1 [satu] ons sabu.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,- [enam ratus ribu rupiah] tersebut adalah komisi yang diterima terdakwa dari FENDI sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu yang dikirim melalui transfer ke rekening terdakwa kemudian sebesar Rp.400.000,- [empat



ratus ribu rupiah] digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sisa sebesar Rp.600.000,- [enam ratus ribu rupiah].

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu milik FENDI tersebut setelah narkoba jenis sabu diambil kemudian dipilah/ditimbang lalu diranjau sesuai arahan FENDI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu milik FENDI tersebut mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 [dua] kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. dengan berat 3 [tiga] ons di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. dengan berat 1 [satu] kilo gram di sekitar tempat yang sama.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pencarian terhadap FENDI kemudian mendapat informasi FENDI telah ditangkap petugas Polres Tanjung Perak
- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **FAUZIAH YUDHA W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya saksi Krisna Willis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti Ditresnarkoba Polda Jatim dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama saksi Krisna Willis selaku tim Ditresnarkoba Polda Jatim mencurigai terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jln. Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan :



- a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa, 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,66 (satu koma enam enam) gram;
 7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;



9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram;
 10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,80$ (satu koma delapan nol) gram;
 11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
 12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
 13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
 14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
 15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
 16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
 17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
 18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
 19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
 20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
 21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
 22. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diatas kasur di dalam kamar terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 6 (enam) plastik klip besar bertuliskan EGM bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tas merk One Med warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 54,26$ (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sendok bening dan 1



(satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari di kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di sebelah tas warna silver di dalam almari tersebut, saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa di sebelahnya saksi bersama tim menemukan 1 [satu] gelas mika bening berisi 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut milik FENDI [belum tertangkap] yang diambil terdakwa dengan sistim ranjau pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu milik FENDI tersebut dengan kesepakatan terdakwa mendapat komisi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] untuk setiap 1 [satu] ons sabu.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,- [enam ratus ribu rupiah] tersebut adalah komisi yang diterima terdakwa dari FENDI sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu yang dikirim melalui transfer ke rekening terdakwa kemudian sebesar Rp.400.000,- [empat ratus ribu rupiah] digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sisa sebesar Rp.600.000,- [enam ratus ribu rupiah].
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu milik FENDI tersebut setelah narkotika jenis sabu diambil kemudian dipilah/ditimbang lalu diranjau sesuai arahan FENDI.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu milik FENDI tersebut mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 [dua] kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. dengan berat 3 [tiga] ons di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian yang



kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. dengan berat 1 [satu] kilo gram di sekitar tempat yang sama.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pencarian terhadap FENDI kemudian mendapat informasi FENDI telah ditangkap petugas Polres Tanjung Perak dengan barang-bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat 35 kilo gram.
- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06980/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14695/2022/NNF s/d 14716/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
- 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
- Uang tunai Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
- 4 [empat] pak plastik klip ;
- 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
- 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
- 2 [dua] buah sendok bening ;
- 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
- 1 [satu] buah tas warna hitam ;
- 1 [satu] buah gelas mika bening ;
- 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. di rumahnya yang terletak di Jln. Hangtuh 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngeplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan ditemukan :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan atas kasur di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik FENDI sementara terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu dengan sistim ranjau dan menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-1 ons sabu sesuai kesepakatan dengan FENDI.
- Bahwa awalnya terdakwa menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di tranfer FENDI ke rekening terdakwa kemudian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga tersisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disita dan menjadi barang-bukti.



- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 6 (enam) plastik klip besar bertuliskan EGM bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tas merk One Med warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 54,26$ (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sendok bening dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa di sebelah tas warna silver di dalam almari tersebut, terdapat 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 101,66$ (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 101,40$ (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa selain itu terdapat 1 [satu] gelas mika bening berisi 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
 1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 54,26$ (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 101,66$ (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor $\pm 101,40$ (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,21$ (satu koma dua satu) gram;
 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram;
 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
 7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram;



8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,76$ (satu koma tujuh enam) gram;
9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram;
10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,80$ (satu koma delapan nol) gram;
11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
22. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.

Sehingga narkotika jenis sabu seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang menimbang atas perintah FENDI dan tinggal diranjau sesuai arahan FENDI.
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miik FENDI sudah 2 [dua] kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. dengan berat 3 [tiga] ons di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan



Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. dengan berat 1 [satu] kilo gram.

- Bahwa narkoba jenis sabu miik FENDI yang pertama dengan berat 3 [tiga] ons telah habis diranjau sementara yang kedua dengan berat 1 [satu] kilo gram terdiri dari 10 [sepuluh] klip besar bertuliskan EGM yang masing-masing klip seberat 100 [seratus] gram.
- Bahwa selajutnya sekitar jam 23.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 7 [tujuh] klip masing-masing klip seberat 100 [seratus] gram sehingga jumlah total sebanyak 700 [tujuh ratus] gram di jalan raya termasuk Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang tidak jauh dengan saat terdakwa mengambil ranjauan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Kraton Pasuruan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Gadingrejo Pasuruan.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa dihukum selama 5 [lima] tahun dalam kasus narkoba jenis sabu di Surabaya kemudian dipindah ke Madiun;
- Bahwa 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam dan 4 [empat] pak plastik klip dikirim oleh FENDI pada paket yang diranjau pertama kali.
- Bahwa terdakwa baru 1 [satu] kali menerima komisi dari FENDI sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] tersebut karena narkoba jenis milik FENDI yang diranjau pertama habis sementara ranjau yang kedua belum habis terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. di rumah nya yang terletak di Jln. Hangtuah 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo



Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan ditemukan :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)ditemukan atas kasus di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik FENDI sementara terdakwa sebagai perantara jual-beli narkoba jenis sabu dengan sistim ranjau dan menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-1 ons sabu sesuai kesepakatan dengan FENDI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya terdakwa menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di tranfer FENDI ke rekening terdakwa kemudian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga tersisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disita dan menjadi barang-bukti.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 6 (enam) plastik klip besar bertuliskan EGM bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tas merk One Med warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor± 54,26 (lima empat koma dua enam) gram



beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sendok bening dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari di kamar terdakwa.

- Bahwa di sebelah tas warna silver di dalam almari tersebut, terdapat 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa selain itu terdapat 1 [satu] gelas mika bening berisi 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
 1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,66 (satu koma enam enam) gram;
 7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,76 (satu koma tujuh enam) gram;
 9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,80 (satu koma delapan nol) gram;



- 11.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
- 12.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
- 13.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
- 14.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
- 15.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
- 16.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
- 17.1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
- 18.1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
- 19.1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
- 20.1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
- 21.1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
- 22.1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.

Sehingga narkotika jenis sabu seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang menimbang atas perintah FENDI dan tinggal diranja sesuai arahan FENDI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perbuatan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miik FENDI sudah 2 [dua] kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. dengan berat 3 [tiga] ons di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. dengan berat 1 [satu] kilo gram.
- Bahwa narkotika jenis sabu miik FENDI yang pertama dengan berat 3 [tiga] ons telah habis diranja sementara yang kedua dengan berat 1 [satu] kilo gram terdiri dari 10 [sepuluh] klip besar bertuliskan EGM yang masing-



masing klip seberat 100 [seratus] gram.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 7 [tujuh] klip masing-masing klip seberat 100 [seratus] gram sehingga jumlah total sebanyak 700 [tujuh ratus] gram di jalan raya termasuk Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang tidak jauh dengan saat terdakwa mengambil ranjauan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Kraton Pasuruan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Gadingrejo Pasuruan.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa dihukum selama 5 [lima] tahun dalam kasus narkoba jenis sabu di Surabaya kemudian dipindah ke Madiun;
- Bahwa 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam dan 4 [empat] pak plastik klip dikirim oleh FENDI pada paket yang diranjau pertama kali.
- Bahwa terdakwa baru 1 [satu] kali menerima komisi dari FENDI sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] tersebut karena narkoba jenis milik FENDI yang diranjau pertama habis sementara ranjau yang kedua belum habis terjual.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06980/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14695/2022/NNF s/d 14716/2022/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan



diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan walaupun terhadap pihak yang diduga terlibat yaitu FENDI berstatus DPO yang menurut keterangan saksi-saksi berupa saksi penangkap didapatkan informasi FENDI telah tertangkap Polres Tanjung Perak, namun tidak pernah ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terhadap sosok yang bernama FENDI, maka dengan dikaitkan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang *aquo*, ternyata sebagian besar fakta-fakta yang didapatkan berasal dari pengakuan terdakwa tanpa didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan *aquo* khususnya sebagai perantara atau penjual maupun pembeli, walaupun tidak dapat dipungkiri terdakwa kedatangan menguasai sabu berikut benda-benda lainnya sebagaimana barang bukti perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi-saksi penangkap yang keterangannya sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penangkapan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi-saksi penangkap tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang didapatkan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja, walaupun sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti. Selanjutnya apabila dicermati lebih lanjut dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*". Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 275", berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu mempunyai makna bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht* juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Bahwa sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti yang lain dan keyakinan hakim;



Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam perkara *aquo* telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tetapi terhadap aplikasi yang berisi percakapan maupun komunikasi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan menjadi perantara atau penjual atau pembeli ternyata tidak pernah dimintakan suatu telaah digital berupa digital forensik sesuai ketentuan hukum sebagai suatu perluasan alat bukti yang tentunya harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil (*vide* Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";



Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur



pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. di rumahnya yang terletak di Jln. Hangtuah 11 A RT.001 RW.003 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan ditemukan :
 - a. 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya;
 - b. 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - c. Uang tunai Rp.600.000,-;
 - d. 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - e. 4 [empat] pak plastik klip ;
 - f. 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
 - g. 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - h. 2 [dua] buah sendok bening ;
 - i. 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - j. 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - k. 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - l. 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan atas kasur di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik FENDI sementara terdakwa sebagai perantara jual-beli narkotika jenis sabu dengan sistim ranjau dan menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-1 ons sabu sesuai kesepakatan dengan FENDI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya terdakwa menerima komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di tranfer FENDI ke rekening terdakwa kemudian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu



rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga tersisa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian disita dan menjadi barang-bukti.

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 6 (enam) plastik klip besar bertuliskan EGM bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tas merk One Med warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sendok bening dan 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ditemukan di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa di sebelah tas warna silver di dalam almari tersebut, terdapat 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa selain itu terdapat 1 [satu] gelas mika bening berisi 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya tersebut terdiri dari :
 1. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 54,26 (lima empat koma dua enam) gram beserta bungkusnya;
 2. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,66 (satu nol satu koma enam enam) gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) klip besar bertuliskan EGM berisi narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 101,40 (satu nol satu koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
 4. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 5. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 6. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,66 (satu koma enam enam) gram;



7. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram;
8. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,76$ (satu koma tujuh enam) gram;
9. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,67$ (satu koma enam tujuh) gram;
10. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,80$ (satu koma delapan nol) gram;
11. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
12. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram;
13. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,60$ (satu koma enam nol) gram;
14. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram;
15. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,74$ (satu koma tujuh empat) gram;
16. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram;
17. 1 (satu) klip isolasi berwarna ungu berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram;
18. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,44$ (dua koma empat empat) gram;
19. 1 (satu) klip isolasi berwarna silver berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,28$ (dua koma dua delapan) gram;
20. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram;
21. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,26$ (dua koma dua enam) gram;
22. 1 (satu) klip isolasi berwarna kuning berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor $\pm 2,27$ (dua koma dua tujuh) gram.

Sehingga narkotika jenis sabu seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang menimbang atas perintah FENDI dan tinggal dirinjau sesuai arahan FENDI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perbuatan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu miik FENDI sudah 2 [dua] kali, yang pertama pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB. dengan berat 3 [tiga] ons di semak-semak sebelah timur RS. Graha Sehat Medika yang terletak di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB. dengan berat 1 [satu] kilo gram.

- Bahwa narkoba jenis sabu miik FENDI yang pertama dengan berat 3 [tiga] ons telah habis diranjau sementara yang kedua dengan berat 1 [satu] kilo gram terdiri dari 10 [sepuluh] klip besar bertuliskan EGM yang masing-masing klip seberat 100 [seratus] gram.
- Bahwa selajutnya sekitar jam 23.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 7 [tujuh] klip masing-masing klip seberat 100 [seratus] gram sehingga jumlah total sebanyak 700 [tujuh ratus] gram di jalan raya termasuk Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang tidak jauh dengan saat terdakwa mengambil ranjauan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Kraton Pasuruan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB. FENDI menyuruh terdakwa untuk memecah sisa narkoba jenis sabu menjadi 20 [dua puluh] poket dengan rincian 10 [sepuluh] poket dengan berat 1 [satu] gram dan 20 [dua puluh] poket dengan berat 0,5 gram kemudian diranjau di lokasi sesuai arahan FENDI di daerah Gadingrejo Pasuruan.
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa dihukum selama 5 [lima] tahun dalam kasus narkoba jenis sabu di Surabaya kemudian dipindah ke Madiun;
- Bahwa 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam dan 4 [empat] pak plastik klip dikirim oleh FENDI pada paket yang diranjau pertama kali.
- Bahwa terdakwa baru 1 [satu] kali menerima komisi dari FENDI sebesar Rp.1.000.000,-[satu juta rupiah] tersebut karena narkoba jenis milik FENDI yang diranjau pertama habis sementara ranjau yang kedua belum habis terjual.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06980/NNF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14695/2022/NNF s/d 14716/2022/NNF seperti tersebut

Halaman 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr



dalam (l) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram, sehingga cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja, melainkan dalam skala cukup besar dengan ditemukannya narkotika jenis sabu yang melebihi 5 (lima) gram tersebut berikut pula alat maupun wadah yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara "memanusiakan manusia", oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
- 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
- 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 [empat] pak plastik klip ;
- 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM ;
- 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
- 2 [dua] buah sendok bening ;
- 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
- 1 [satu] buah tas warna hitam ;
- 1 [satu] buah gelas mika bening ;
- 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;
- Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut alat maupun benda serta wadah serta alat komunikasi berkaitan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM PURWANTO Bin IMAM SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Kedua.

Halaman 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Psr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 22 [dua puluh dua] bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor seluruhnya 290,91 [dua ratus sembilan puluh koma sembilan puluh satu] gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 [satu] buah tas slempang warna hitam ;
 - 1 [satu] buah timbangan elektrik merk Brifit warna hitam ;
 - 4 [empat] pak plastik klip ;
 - 6 [enam] bungkus plastik klip besar bekas bungkus sabu bertuliskan EGM;
 - 1 [satu] buah tas merk One Med warna silver ;
 - 2 [dua] buah sendok bening ;
 - 1 [satu] buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam ;
 - 1 [satu] buah tas warna hitam ;
 - 1 [satu] buah gelas mika bening ;
 - 1 [satu] buah HP merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 081903034384 dan 087837390987 dan Imei 1 866706051286313/01 dan Imei 2 866706051286305/01 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Jumat** tanggal **18 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H., MKn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **FATKHULLAH SUGIADI**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri
SLAMET SUGIARTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

FATKHULLAH SUGIADI